

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMALSUAN
AKTA KETERANGAN WARIS: STUDI KASUS PUTUSAN NO.
259/PID.B/2015/PN.CJR**

**Ramon Agyl Muammar, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra
Fakultas Hukum
Universitas Semarang**

Ramonagyl94@gmail.com , ani.triwati@usm.ac.id , iftar_aryaputra@ymail.com

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/PN.Cjr. Jenis/tipe penelitian ini penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/ PN.Cjr, perbuatan Terdakwa Notaris AW dalam pemalsuan akta keterangan waris memenuhi unsur-unsur kesalahan yang meliputi (a) dalam membuat akta keterangan waris, Terdakwa Notaris AW merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab; (b) adanya hubungan batin Notaris AW dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan dalam membuat salinan akta keterangan waris yang berbeda isinya dengan minuta akta; dan (c) tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/ PN.Cjr didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti, surat tuntutan, pledoi dan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sedangkan pertimbangan nonyuridis didasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana, aspek filosofis pembedaan dan aspek sosiologis serta psikologis dampak/pengaruh sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Notaris AW.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, notaris, pemalsuan, surat, akta keterangan waris.

ABSTRACT

The problem of this research is about how the criminal responsibility of the notary in forgery of the certificate of inheritance and what is the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions against notaries of forgery of certificate of inheritance based on Decision No. 259 / Pid.B / 2015 / PN.Cjr. The type / type of this research is normative legal research with a case approach with descriptive analytical research specifications. The type of data used is secondary data with literature study data collection methods and documentation studies which are then analyzed qualitatively. The results of the research are based on Decision No. 259 / Pid.B / 2015 / PN.Cjr, the Notary AW's act of falsifying the certificate of inheritance fulfilled the elements of error which included (a) in making an inheritance certificate, the Notary Accused AW was someone who was able to be responsible; (b) there is an inner relationship between Notary AW and his actions, which is in the form of deliberately making a copy of the certificate of inheritance which is different in content from the minimum deed; and (c) the absence of reasons that erase the mistakes or there are no excuses for forgiveness. The basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on notaries in falsifying the certificate of inheritance based on Decision No. 259 / Pid.B / 2015 / PN.Cjr is based on juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations are based on the indictment, evidence, indictment, pledoi and elements of the articles charged, while non-juridical considerations are based on things that alleviate and burden the criminal, philosophical aspects of punishment and sociological and psychological aspects of the impact / effect of criminal sanctions. will be imposed on the Notary Defendant AW.

Keywords: criminal liability, notary, forgery, letters, deed of inheritance.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya”.²

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.³ Menurut Achmad Ali, hukum adalah: Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁴

Salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Amir Ilyas mengatakan bahwa: Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbul

¹ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2 Juli 2016, LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, halaman 132.

² Dwi Wibowo dan Sukarmi, “Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor : Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2018, halaman 105.

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), halaman 11.

⁴ *Ibid.*, halaman 30.

hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.⁵

Hukum pidana mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.

Walaupun hukum pidana dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum pidana, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai.⁶

Dalam dunia hukum kenotariatan, salah satu bentuk penyimpangan terhadap hukum pidana adalah kesalahan dalam pembuatan surat keterangan waris. Menurut Amelia Monicasari:

“Dalam pembagian waris, sebelum diadakan pemisahan dan pembagian merupakan pemilikan bersama di antara para ahli waris apabila pewaris meninggalkan lebih dari seorang ahli waris, maka masing-masing memiliki hak bagian yang tidak terbagi atau timbul pemilikan bersama. Pihak yang merasa berhak atas warisan yang belum terbagi tertuang di dalam suatu surat keterangan waris”.⁷

Terkait dengan surat keterangan waris ini, dalam prakteknya menurut ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembuatan surat keterangan waris di Indonesia masih didasarkan pada penggolongan

⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Makassar: Rangkang Education dan Pukap, 2012), halaman 3.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 3.

⁷ Amelia Monicasari, “Beralihnya Hak Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan Waris Karena Surat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 17/B/MPPN/XII/2017)”, *Jurnal Notary Vol 1, No 001* (2019), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, halaman 4.

penduduk yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berbeda, dimana pembuatan surat keterangan waris bagi masing-masing golongan penduduk, berlaku ketentuan sebagai berikut:⁸

1. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, maka surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal.
2. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, maka akta keterangan hak mewaris (surat keterangan ahli waris) dibuat oleh Notaris.
3. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, maka surat keterangan ahli waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Dalam penelitian ini, tidak akan dijabarkan tentang surat keterangan waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) maupun yang dibuat sendiri oleh ahli waris, namun dalam penelitian ini dibatasi pada masalah surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang biasa disebut akta keterangan waris. Hal ini mengingat, dari akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris tersebut, dapat diketahui dengan jelas dan tepat ada atau tidaknya perkawinan pewaris, siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris, ada atau tidaknya wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris dan perhitungan bagi warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.

Notaris dalam hal pembuatan akta waris bertanggung jawab atas hasil perhitungan bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris jika perhitungan dilakukan olehnya. Selain itu, akta keterangan waris diperlukan oleh notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal membuat akta yang terkait dengan pemindahan hak.

Dalam prakteknya saat ini masih ada notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya melakukan kesalahan dalam membuat akta keterangan waris, sehingga ada ahli waris lain yang tidak tercantum namanya dalam surat keterangan waris tersebut.⁹ Akibatnya, notaris disangkutpautkan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau

⁸ Tengku Erwinsyahbana, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat", *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 8 No. 2 Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017, halaman 282.

⁹ Amelia Monicasari, *op.cit.*, halaman 5.

membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.¹⁰

Kasus yang menimpa Notaris Aceng Wijaya sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr adalah salah satu contoh konkrit masih adanya notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya, melakukan kesalahan dalam pembuatan akta keterangan waris, dimana salinan akta keterangan waris yang dibuatnya tersebut terbukti berbeda dengan minuta akta. Akibatnya, pihak lain yang merasa dirugikan memperlmasalahkan akta notaris tersebut, bahkan melaporkan notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973, notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal, dimana notaris hanya berfungsi mencatatkan/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris dalam hal ini tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap notaris.¹¹

Notaris sebagai sebuah jabatan memang memiliki kewenangan tersendiri yang diatur dengan aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Kewenangan tersebut dijelaskan pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Jabatan Notaris), yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2011), halaman 24.

¹¹ GHS Lumban Tobing, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*, (Jakarta: Media Notaris, 2002), halaman 121.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Kewenangan-kewenangan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut belum sempurna atau lengkap karena tidak adanya kewenangan notaris untuk melakukan investigasi, sehingga notaris tidak mampu menyelidiki kebenaran materiil data dokumen dari para penghadap benar atau tidak. Keadaan demikian seringkali membawa notaris ke dalam permasalahan hukum pidana.

Di samping itu, Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi dasar kewenangan notaris, tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.¹²

¹² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 56.

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan tersebut, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris dengan menjadikan Putusan No. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr sebagai objek kajiannya. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengetahui tentang hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr. Berdasarkan alasan tersebut, judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah: “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pemalsuan Akta Keterangan Waris: Studi Kasus Putusan No. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 ada manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris.

Sedangkan untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum,

khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pidana dan Pemidanaan

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “peminganaan” diartikan sebagai penghukuman. Dikalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”. Demikian pula istilah “peminganaan” diartikan sama dengan “penghukuman”.¹³ Namun demikian, ada beberapa ahli hukum yang berusaha memisahkan pengertian istilah-istilah tersebut. Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengatakan:

Istilah “hukuman” merupakan istilah umum yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana”, karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Sedang istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.¹⁴

Peminganaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁵ Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda; dan
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan.
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

¹³ Amir Ilyas, *op.cit.*, halaman 95.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2002), halaman 2.

¹⁵ Amir Ilyas, *op.cit.*, halaman 95.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶ Sementara keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.¹⁷

2. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁸ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-pertama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Selanjutnya, apakah orang yang telah melakukan tindak pidana itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan apa tidak. Terkait hal ini, Roeslan Saleh menyatakan bahwa apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹⁹

Apabila orang yang melakukan tindak pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan tindak pidana, dia tentu tidak dipidana. Artinya, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana

¹⁶ *Ibid.*, halaman 97.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 107.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2001), halaman 155.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), halaman 75.

akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan (asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).²⁰

Pertanggungjawaban pidana dengan demikian ditentukan berdasar pada kesalahan si pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²¹ Adapun unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²²

3. Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris

Surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris disebut sebagai *verklaring van erfrecht* yang dikecualikan dari pembuatan akta secara notarill. J. Satrio menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan waris adalah apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) *Wet op het Notarisambt* (Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda) yang disebut sebagai *verklaring van erfrecht* (surat keterangan waris), maka sekalipun dalam Peraturan Jabatan Notaris Indonesia tidak ada disinggung mengenai hal tersebut, dalam prakteknya di Indonesia mengikuti praktek notariat di negeri Belanda yaitu membuat surat keterangan waris.²³ Pasal 38 ayat (2) *Wet op het Notarisambt* (Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda) yang diundangkan pada bulan Juli 1842, menyatakan bahwa seorang notaris yang biasanya diharuskan membuat akta-akta dengan minuta, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila

²⁰ *Ibid.*

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), halaman 4.

²² Roeslan Saleh, *op.cit.*, halaman 77-78.

²³ J. Satrio, *op.cit.*, halaman 229-230.

membuat akta-akta tertentu. Termasuk dalam akta-akta yang disebut terakhir ini adalah *verklaring van erfrecht* (surat keterangan waris).²⁴

4. Pernyataan/Keterangan Palsu

Perbuatan memberikan pernyataan/keterangan palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab IX KUHP dengan judul "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu". Perbuatan memberikan pernyataan/keterangan palsu adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seperti benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁵ Suatu keterangan adalah palsu apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika ini adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu.²⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis/tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Dalam pendekatan kasus ini dikaji putusan pengadilan yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Putusan pengadilan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr. Putusan tersebut adalah putusan dalam perkara pidana pemalsuan akta keterangan waris.

2. Spesifik Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.²⁷ Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang menyangkut pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar

²⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), halaman 565.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), halaman 2.

²⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Hukum*, sebagaimana dikutip oleh Diana Kusuma Sari, "Ancaman Pidana Bagi Pembuat Keterangan Palsu", (*online*), (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cbc2c31aabfd/ancamanpidanabagi-pembuatketerangan-palsu>), diakses 4 Oktober 2019).

²⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), halaman 97-98.

Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr. Deskriptif disini dimaksudkan juga untuk memberikan gambaran mengenai dapat tidaknya notaris dipertanggungjawabkan untuk dipidana dalam pemalsuan akta keterangan waris.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²⁸

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi, isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran tentang suatu peristiwa dalam masyarakat, dalam hal ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/Pid.B/2015/ PN.Cjr. Selanjutnya, bertolak dari titik kesenjangan yang ditemukan dan diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi tersebut, yang tampak sebagai permasalahan dalam Putusan No. 259/Pid.B/2015/ PN.Cjr ini, secara yuridis akan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku, sehingga akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif.

F. Hasil dan Pembahasan

Notaris AW dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan akta keterangan waris, apabila dalam proses pembuktian di pengadilan, perbuatan notaris tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan menurut hukum pidana, yakni notaris merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab, adanya hubungan batin notaris dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan dan kurang berhati-hati dalam membuat akta keterangan waris dan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Dalam Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/ PN.Cjr ini, kesalahan Notaris AW adalah karena membuat Salinan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 2/1993 tanggal 03 Mei 1993 yang diterbitkan kembali pada tanggal 26 Mei 2009 tidak

²⁸ Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), halaman 119.

benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

Untuk mengetahui dasar pertimbangan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Notaris AW dalam Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr, hakim membuat dasar-dasar pertimbangan yang dimuat dalam putusannya tersebut. Dasar pertimbangan putusan hakim itu dapat berupa hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang (pertimbangan yang bersifat yudiris) maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam undang-undang (pertimbangan yang bersifat nonyudiris).

G. Penutup

1. Simpulan

Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris studi kasus Putusan No. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr tergantung pada terpenuhi tidaknya unsur-unsur kesalahan. Berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/ PN.Cjr, perbuatan Terdakwa Notaris AW dalam pemalsuan akta keterangan waris memenuhi unsur-unsur kesalahan, yakni: (a). dalam membuat akta keterangan waris, Terdakwa Notaris AW merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab; (b). adanya hubungan batin Notaris AW dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan dalam membuat salinan akta keterangan waris yang berbeda isinya dengan minuta akta; dan (c) tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Selanjutnya oleh karena seluruh unsur kesalahan terpenuhi, maka Terdakwa Notaris AW harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/ PN.Cjr didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti, surat tuntutan, pledoi dan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sedangkan pertimbangan nonyuridis didasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana, aspek filosofis pembedaan dan aspek sosiologis serta psikologis dampak/pengaruh sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Notaris AW.

2. Saran

Notaris disarankan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kebenaran dokumen dalam pembuatan akta keterangan hak waris, apakah sudah memenuhi legalitas formal subjek dan objek waris. Hal ini untuk menghindari tuntutan hukum,

baik pidana maupun perdata dari pihak lain yang merasa keberatan dan dirugikan atas dibuatnya akta keterangan hak waris tersebut.

Sanksi pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris, seharusnya merujuk pada sanksi pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini demi kemaslahatan masyarakat yang lebih besar, dimana apabila sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan apalagi sekedar pidana bersyarat atau hukuman percobaan, dimungkinkan terdakwa tidak akan jera dalam melakukan tindak pidana yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education dan Pukap, 2012. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana* Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2002.
- Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008. Saleh, Roeslan. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990. Tobing, GHS Lumban. *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*. Jakarta: Media Notaris, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Laporan Penelitian

Wilyanto. "Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris". Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008.

D. Makalah

Budiono, Herlien. "Surat Keterangan Waris dalam Praktik". Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat Nasional Bagi Warga Negara Indonesia, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-Universitas Padjajaran, Jakarta, 2009.

E. Jurnal

Erwinsyahbana, Tengku. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat". Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 No. 2 Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.

Monicasari, Amelia. "Beralihnya Hak Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan Waris Karena Surat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 17/B/MPPN/XII/2017)". Jurnal Notary Vol 1, No 001 (2019), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia". Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016, LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Wibowo, Dwi dan Sukarmi. "Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor : Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012)". Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2018.

F. Website

Hukum Online. "Ancaman Pidana Bagi Pembuat Keterangan Palsu", (online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cbc2c31aabfd/ancampidanabagipembuatketerangan-palsu>), diakses 4 Oktober 2019).